



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 106 TAHUN 2008**

**TENTANG
URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG
BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D, perlu mengatur Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1050 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E)
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
3. Badan adalah Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur;
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan kegiatan usaha diwilayah negara Republik Indonesia ;
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berubah penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing ;
7. Fasilitas penanaman modal adalah insentif atau kemudahan pelayanan dan atau perijinan yang diberikan kepada penanam modal;
8. Pelayanan penanaman modal adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perijinan penanaman modal;
9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal, disampaikan secara berkala kepada Badan Penanaman Modal;
10. Sistem Informasi Penanaman Modal adalah suatu kesatuan tatanan yang terdiri atas organisasi, manajemen, teknologi, himpunan data dan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat dibidang penanaman modal.

BAB II URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 2

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi;
 - a. pengelolaan dan penyiapan administrasi umum ;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan ;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga ;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang – undangan;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. pelaksanaan kearsipan dan perpustakaan Badan ;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dinas ;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
 - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;

- d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya.
 - e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :
- a. menghimpim data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
 - b. melaksanakan pengolahan data ;
 - c. melaksanakan perencanaan program ;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ;
 - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

Bagian kedua
Bidang Pengembangan dan Kerjasama

Pasal 5

- (1) Bidang Pengembangan dan Kerjasama mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pengembangan dan kerjasama dibidang penanaman modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pengembangan dan kerjasama mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana umum dan rencana strategis penanaman modal Daerah ;

- b. pelaksanaan penyusunan peta potensi dan sumber daya daerah ;
- c. pelaksanaan perumusan usulan pemberian fasilitas penanaman modal;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup dan terbuka dengan persyaratan ;
- e. pelaksanaan penyiapan usulan bidang usaha yang dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis penanaman modal;
- g. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dibidang penanaman modal;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Bidang Pengembangan dan Kerjasama terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengembangan ;
 - b. Sub Bidang Kerjasama.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Pengembangan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum dan rencana strategis penanaman modal daerah ;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan peta potensi dan sumber daya daerah ;
 - c. menyiapkan bahan inventarisasi dan identifikasi calon mitra usaha ;
 - d. menyiapkan bahan perumusan dan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan ;
 - e. menyiapkan bahan usulan bidang-bidang yang mendapatkan prioritas tinggi;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penanaman modal;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan dibidang penanaman modal;
 - h. menyiapkan bahan perumusan dan menyiapkan usulan pemberian fasilitas penanaman modal;
 - i. menghimpun dan menganalisa hasil kajian penanaman modal;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Kerjasama mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama antar dunia usaha dalam dan luar negeri;

- b. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama antar dunia usaha dengan Pemerintah Daerah ;
- c. menyiapkan bahan kerjasama antar Pemerintah dan atau antar Pemerintah Daerah dibidang penanaman modal;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama Internasional dibidang penanaman modal;
- e. menyiapkan bahan pengendalian kerjasama dibidang penanaman modal;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan (match making) antara usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketiga
Bidang Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Bidang Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan promosi, menyiapkan sarana promosi dan melaksanakan pelayanan penanaman modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan pedoman teknis promosi penanaman modal;
 - b. pelaksanaan fasilitasi promosi penanaman modal di dalam dan di luar negeri;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan-bahan dan penyiapan sarana promosi;
 - d. pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
 - e. pelaksanaan pelayanan promosi penanaman modal;
 - f. pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Bidang Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Promosi
 - b. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Promosi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis promosi penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi promosi di dalam dan luar negeri;
 - d. menyiapkan bahan publikasi promosi;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan sarana promosi;
 - f. menyiapkan bahan pendistribusian bahan-bahan promosi penanaman modal;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelayanan penanaman modal daerah ;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan tata cara dan prosedur pelayanan penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
 - d. menyiapkan bahan rekomendasi terhadap daftar induk barang modal dan bahan baku / penolong ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait bidang penanaman modal;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - d. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan Kabupaten / Kota ;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten / kota dalam pembinaan penanaman modal;
 - e. menyiapkan bahan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepada penanam modal;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan analisa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - c. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi penanaman modal secara periodik;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait bidang penanaman modal;
 - e. menyiapkan bahan indentifikasi dan inventarisasi penanam modal yang mengalami hambatan / kendala ;
 - f. menyiapkan bahan rekonsiliasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/kota;
 - g. menyiapkan bahan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundangan yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi

Pasal 14

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang penanaman modal serta membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data di bidang penanaman modal ;
 - b. pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal;
 - c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan tatacara pengembangan sistem informasi penanaman modal ;
 - d. pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal Kabupaten / Kota ;
 - f. pelaksanaan koordinasi, sosialisasi Peraturan perundangan dibidang penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data ;
 - b. Sub Bidang Sistem Informasi Penanaman Modal.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan analisa data penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan sumber daya pemerintah daerah penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil analisa dan pengolahan data penanaman modal;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Sub Bidang Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan tatacara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - c. menyiapkan dan menyediakan layanan informasi dibidang penanaman modal;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal Kabupaten / Kota ;
 - e. menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan dibidang penanaman modal kepada Aparatur Pemerintah dan Dunia Usaha ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Agustus 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

H.IMAM UTOMO. S

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 25-8-2008 No.106 Th 2008 / E1